

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah proses yang dimulai dengan penangkapan, penahanan, penyelidikan, penuntutan, persidangan terdakwa terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan meskipun pelaksanaan hukum dapat terjadi secara alami dan damai. Pelanggaran hukum juga dapat terjadi dan undang-undang yang telah dilanggar perlu ditegakkan, karena penegakan inilah yang membuat hukum menjadi kenyataan. Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)¹. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, kemanfaatan. Penegakan hukum ditujukan kepada seluruh masyarakat dan

¹ Hikma Nurhidaya Amir, dkk, 2024, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, Vol. 1 Issue 3, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, hlm. 210

diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam Masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan secara adil bagi semua masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, dan ras masyarakat. Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut, seperti yang terlihat pada dunia industri hiburan di Indonesia masih terdapat berbagai macam pelanggaran dalam penegakan hukumnya.

Industri Hiburan di Indonesia merupakan sektor bisnis dengan hubungan yang sangat rumit, tidak hanya terbatas pada acara langsung seperti konser musik atau pertunjukan teater, tetapi juga mencakup media massa seperti film, acara televisi, dan konten digital. Saat ini, industri hiburan di Indonesia tengah ramai oleh kehadiran artis-artis cilik yang masih di bawah umur, yaitu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Hampir setiap hari, berbagai serial televisi menampilkan artis-artis cilik, bahkan balita. Saat ini, media televisi banyak menayangkan hiburan yang beragam yang melibatkan anak-anak sebagai pemeran, seperti pada sinetron, film, dan ajang pencarian bakat.²

Salah satu contoh kasusnya adalah seorang aktris cilik yang bernama Ariqa Fakhira Shakila Simatupang yang berperan sebagai Reina dalam

² Gerbra Gelica Rinaldi & Deddy Effendy, 2018, *Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Sebagai Artis Cilik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, *Karya Ilmiah Unisba*, Pusat Penerbitan Universitas (P2U-LPPM), hlm 356

Sinetron Ikatan Cinta yang pada saat sinetron itu berjalan ia baru berusia 5 tahun, sinetron ini mencapai 1.373 *episode*, sejak 19 Oktober hingga 24 Januari 2024, hal ini yang membuat aktris cilik yang bernama Ariqa Fakhira Shakila harus berada di lokasi syuting pada waktu yang cukup lama dikarenakan *Production House* yang mempekerjakannya ingin mendapatkan hasil produksi yang terbaik dan mengejar minat dari penonton.

Production House atau yang sering disebut sebagai perusahaan produksi yang dalam hal ini menjadi pelaku utama dalam mempekerjakan anak dibawah umur pada dunia industri hiburan adalah sebuah organisasi yang bertugas untuk memproduksi, mengembangkan, dan mengelola konten media dalam berbagai bentuk, termasuk film, program televisi, iklan, dan konten digital. Rumah produksi sebagai perusahaan yang menghasilkan sinetron dan film pasti ingin mendapatkan hasil produksi yang terbaik. Hal ini tentu memungkinkan proses produksi dilakukan sehari-hari sebelum siaran. Dalam situasi ini, anak-anak yang berperan dalam sinetron atau bekerja dalam dunia industri hiburan harus berada di lokasi syuting untuk waktu yang lama bahkan sampai larut malam untuk menyelesaikan proses syuting dengan optimal dan profesional. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 76 Huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Menurut Undang Undang ini, dapat dikatakan bahwa anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh dipekerjakan, karena itu termasuk dalam sebuah eksploitasi, akan tetapi masih banyak pengusaha atau orang tua yang tetap memaksakan tetap mempekerjakan anak-anak untuk membantu keadaan perekonomian mereka. Untuk perlu dikaji lebih lanjut terkait aturan-aturan yang mengatur tentang tenaga kerja anak, agar hak-hak anak dapat dilindungi dan dijaga sehingga anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

Filosofi lain yang mendasari larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak, juga diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 68 menyebutkan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”, sangat terkait dengan perlindungan hak asasi anak, yang juga dilindungi oleh Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.” Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Dari perspektif filosofis, larangan mempekerjakan anak ini semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk membangun harkat dan martabatnya dan mempersiapkan masa depannya.³

³ Netty Endrawati, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus Di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.2 No.2, Universitas Islam Kediri, hlm 271

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dalam Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi adalah Anak yang menjadi korban dari tindakan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil.” Dari peraturan tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah juga melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi, fisik, tenaga, maupun kemampuan. Dengan demikian, apabila terdapat orang yang memanfaatkan anak secara ekonomi, fisik, tenaga, atau kemampuan, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku eksploitasi anak.

Seluruh aturan yang mengatur sudah sangat jelas mengatakan bahwa anak dibawah umur dilarang untuk dipekerjakan karena termasuk eksploitasi dan melanggar beberapa undang-undang di Indonesia, seperti Undang Undang Perlindungan Anak, Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang Undang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Perlindungan Khusus Bagi Anak. Larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta

membangun harkat dan martabatnya. Meskipun telah ada larangan yang sangat jelas dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, tetapi tetap saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku utama yang mempekerjakan anak dibawah umur yakni *Production House* dalam mempekerjakan para aktor maupun aktrisnya karena masih banyak anak dibawah umur yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah disuruh untuk bekerja mencari uang. Dalam hal ini sangatlah diperlukan peran dari aparat negara yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menindak tegas para pelaku pelaku eksploitasi anak. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, selain itu polisi juga memiliki tugas-tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul Penegakan Hukum Oleh Polisi Terhadap Pelaku Yang Mempekerjakan Anak Dalam Industri Hiburan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

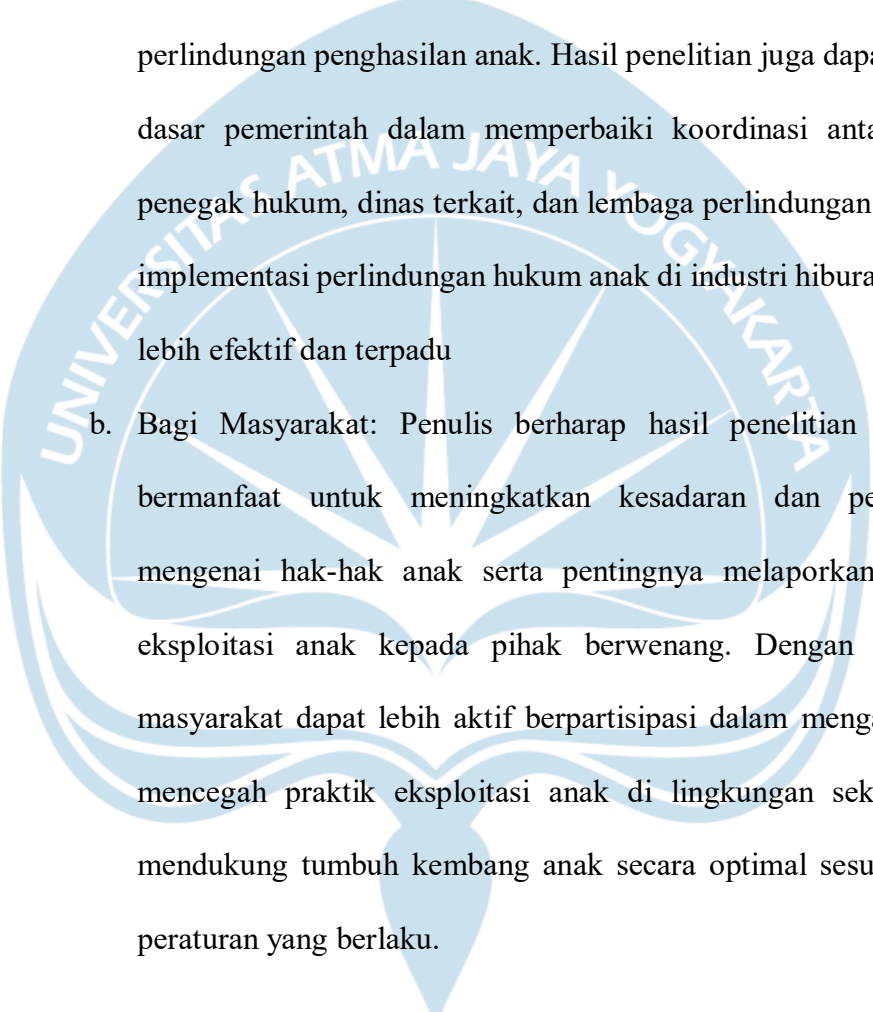
Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan dalam industri hiburan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan dalam industri hiburan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat upaya pencegahan eksploitasi anak di sektor industri hiburan.

D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan anak dan hukum ketenagakerjaan, dengan memberikan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk, mekanisme, serta tantangan perlindungan hukum terhadap anak yang dipekerjakan dalam industri hiburan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, memperjelas posisi hukum anak dalam industri hiburan, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi di sektor industri kreatif
2. **Manfaat Praktis**

- 
- a. Bagi Pemerintah: Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap praktik mempekerjakan anak di industri hiburan, seperti memperjelas aturan tentang batasan usia, jam kerja, serta perlindungan penghasilan anak. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar pemerintah dalam memperbaiki koordinasi antara aparat penegak hukum, dinas terkait, dan lembaga perlindungan anak agar implementasi perlindungan hukum anak di industri hiburan berjalan lebih efektif dan terpadu
 - b. Bagi Masyarakat: Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai hak-hak anak serta pentingnya melaporkan tindakan eksploitasi anak kepada pihak berwenang. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam mengawasi dan mencegah praktik eksploitasi anak di lingkungan sekitar, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

1. Nadila Oktavianti, Nahdhah, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan, 2021 :
 - a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (*Child Labor*) di Indonesia
 - b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Anak yang mengalami eksploitasi bekerja ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak dalam bekerja?

c. Hasil Penelitian :

Bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja/buruh anak di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terdapat beberapa hak yang belum terpenuhi. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan banyaknya pekerja/buruh anak yang tidak terlindungi yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal. Pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau badan hukum yang mengeksploitasi anak terdapat dalam Pasal 76 huruf I Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, dengan sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk orang tua atau pengusaha yang mempekerjakan anak untuk tujuan eksploitasi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp200.000.000,00.

2. Lilik Evit Baktiar & Rini Irianti Sundary, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2021 :

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja Sebagai Artis Cilik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dihubungkan dengan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah hubungan kerja antara artis cilik dengan rumah produksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkerja sebagai artis cilik menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Konvensi ILO 182 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak?

c. Hasil Penelitian :

Anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis yang belum berusia minimal 18 tahun maka tidak cakap secara hukum untuk membuat kontrak kerja. Agar kontrak kerja antara production house dengan artis cilik tersebut dapat dilaksanakan maka harus di wakilkkan kepada orang tua atau walinya karena anak dibawah umur dalam hal ini berada dibawah penganpuan

atau kuasa orang tua atau walinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 69 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal menpekerjakan anak harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Namun dalam prakteknya tidak sah karena production house memberikan pekerjaan yang memakan waktu sehari-harian atau melebihi batas waktu yang telah ditetapkan di dalam Pasal 69 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional Ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Perlindungan Hukum mengenai profesi artis di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, yaitu terdapat

pada Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 69 dan 74, Selain itu, terdapat Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional Ke-87 pada tanggal 17 Juni 1999 di Jenewa merupakan salah satu Konvensi yang melindungi hak asasi anak. Kemudian, diratifikasi menjadi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dalam Pasal 3.

3. Gerbra Gelica Rinaldi & Deddy Effendy, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2018 :

a. Judul Penelitian :

Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Sebagai Artis Cilik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana mempekerjakan anak di bawah umur sebagai artis cilik menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak?

- 2) Bagaimana perlindungan bagi anak di bawah umur yang berprofesi sebagai artis cilik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (2) serta tetap menghargai hak anak yang tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 11, 13 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam praktik, rumah produksi sinetron dan manajemen artis memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2), yaitu pada huruf a, huruf b, huruf e, huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan syarat yang telah dilanggar oleh rumah produksi dan manajemen artis yaitu terdapat pada Pasal 69 ayat (1) mengenai batas usia anak yang di pekerjakan, 69 ayat (2) huruf c, d, g dan Pasal 71 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta

mengesampingkan hak anak dalam Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

- 2) Perlindungan bagi anak yang berprofesi sebagai artis cilik, diatur pada Pasal 68 - Pasal 75 Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta pasal 6, 9, 10, 11, 13, dan 49 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian, rumah produksi sinetron memberikan jaminan sosial terhadap artis cilik berupa biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan di lokasi shooting. Dalam praktik pun perlindungan terhadap batas waktu kerja selama 3 jam bagi anak telah dilanggar oleh rumah produksi sinetron, sehingga mengganggu waktu istirahat dan waktu sekolah.

Perbandingan antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis menunjukkan kesamaan dalam topik perlindungan hukum terhadap pekerja anak, khususnya dalam konteks industri hiburan, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Nadila Oktavianti menekankan masalah perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia secara umum, menyebutkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi eksploitasi anak serta dasar hukum yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Lilik Evit Baktiar & Rini Irianti Sundary lebih spesifik pada pekerja anak di dunia hiburan, seperti artis cilik, dan menyoroti pentingnya kontrak kerja yang sah serta peraturan yang mengatur jam kerja anak, dengan rujukan pada

Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Nomor 182. Gerbra Gelica Rinaldi & Deddy Effendy mengkaji secara mendalam masalah artis cilik dengan menghubungkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Ketenagakerjaan, serta analisis pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sementara itu, dalam penelitiannya penulis menambahkan perspektif yang lebih luas dengan mengaitkan isu eksploitasi anak dalam industri hiburan dengan konsep kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, serta memberikan penekanan pada pentingnya penegakan hukum yang adil. Meskipun semua penelitian mengusung tema perlindungan anak, tetapi penelitian milik penulis lebih berfokus pada peran negara dan penegakan hukum sebagai solusi untuk pelanggaran yang terus terjadi di industri hiburan, menyarankan peran aparat negara dalam menindak tegas pelanggaran terhadap anak-anak di bawah umur yang bekerja.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan aturan hukum oleh penegak hukum dan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing, meliputi penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, hingga pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penegakan hukum adalah menyampaikan nilai-nilai akhir melalui kaidah yang menjaga keharmonisan dalam masyarakat serta melindungi kepentingan manusia agar hukum menjadi kenyataan

meskipun pelanggaran sering terjadi. Penegakan hukum memiliki tiga unsur utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Polisi

Polisi adalah institusi sipil yang bertugas menjaga hukum dan ketertiban serta berfungsi sebagai pelayan negara yang menjunjung nilai kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kamtibmas merupakan kondisi dinamis yang mendukung pembangunan nasional dengan keamanan sebagai prasyarat. Selain itu, polisi juga memiliki peran dalam membina potensi masyarakat untuk mencegah pelanggaran hukum.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum, di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) subjek tindak pidana selalu merujuk pada manusia. Rumusan delik yang dimulai dengan kata "barang siapa" menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku, bukan badan hukum. Menurut Pasal 55 KUHP, pelaku dapat dibedakan menjadi tiga kategori: orang yang melakukan sendiri (*dader plagen*), menyuruh melakukan (*doen plagen*), atau turut serta melakukan (*mede plagen*).

4. Pekerja Anak

Pekerja anak adalah individu di bawah usia 18 tahun yang bekerja dalam kondisi yang dapat mengganggu pendidikan serta membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138, usia minimum untuk bekerja, terutama dalam pekerjaan berbahaya, ditetapkan pada 18 tahun. Pemerintah Indonesia merujuk pada konvensi ini untuk melindungi anak dari eksploitasi kerja, mengingat bahwa pekerjaan yang melibatkan anak-anak sering kali membawa risiko tinggi terhadap perkembangan fisik dan mental mereka.

5. Industri Hiburan

Industri hiburan adalah sektor yang mencakup berbagai bidang seperti film, televisi, musik, penerbitan, radio, internet, dan sinetron. Sinetron, sebagai salah satu bentuk hiburan, merupakan representasi realitas sosial dalam format episodik yang dramatis. Popularitas sinetron didorong oleh relevansi isi pesan dengan realitas sosial penonton, penggambaran nilai luhur budaya lokal, serta pembahasan isu-isu aktual. Selain berfungsi sebagai hiburan, sinetron juga berperan sebagai media komunikasi sosial yang mencerminkan dinamika

masyarakat dan mempertahankan budaya lokal di tengah arus globalisasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan kaidah hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun sumber hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Macam data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari mengkaji Undang-Undang, yaitu undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (sebagai data utama) serta didukung oleh data yang diperoleh dari responden yang saya wawancarai terkait bagaimana

penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dalam industri hiburan

2) Data Sekunder

a) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum dan dalam penelitian ini saya menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

b) Bahan hukum sekunder :

(1) Jurnal, buku, serta literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer

(2) Responden yang memiliki pengetahuan serta wawasan lebih terkait penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku yang mempekerjakan anak dalam industri hiburan

b. Cara Pengumpulan Data

1. Untuk memperoleh data primer, saya melakukan Wawancara dan Observasi kepada Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY).
2. Untuk memperoleh data sekunder, saya melakukan studi kepustakaan adalah yaitu dengan cara mempelajari bahan

hukum primer yaitu undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan didukung oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan beberapa bahan hukum sekunder.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tentang bagaimana peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam upaya mencegah dan menindak pelaku Industri hiburan yang mempekerjakan anak dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY).

d. Populasi dan Sampel

Populasi memiliki pengertian keseluruhan objek yang akan menjadi pengamatan peneliti, yakni pelaku pelaku yang mempekerjakan anak dalam dunia industri hiburan. Sedangkan sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan dari kepolisian Daerah Instimewa Yogyakarta dalam Upaya mencegah dan menindak pelaku yang mempekerjakan anak dalam dunia industri hiburan

e. Narasumber

Narasumber adalah individu atau lembaga yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam berbagai konteks, terutama

dalam jurnalistik dan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Kopol Nandang Rochman, S.H., M.H selaku Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda DIY.

f. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang datanya berasal dari hasil wawancara secara lisan maupun tertulis serta studi kepustakaan yang diperoleh secara sistematis. Metode penalaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode penalaran deduktif.

